

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

B. Buku

Abror, H. K., & Abror, K. H. A. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMM Press.

Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. UNJ Press.

Fajar, M., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*.
Pustaka Pelajar.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media
Publishing.

Rondonuwu, P. M. (2023). *Teori hukum: Dari eksistensi ke rekonstruksi*.
Rajagrafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum*. Ghalia Indonesia.

Zed, M. (2007). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

C. Jurnal

Abdillah, M. J. (2019). Analisis putusan Pengadilan Agama terhadap cerai gugat dan cerai talak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

Affan, S. (2024). Analisis yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *Journal Smart Law*, 3(1), 40–67.

Al Fajar, A., & Saleh, M. (2025). Penerapan ghadhul bashar di era digital dalam kehidupan sebagai Generasi Z: Studi kasus di Dusun IV Pantan-Pangkalan Susu. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 24–32.

Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di depan Pengadilan Agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi analisis multidisipliner. *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–32.

Anantya, A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Perceraian di era digital: Kasus perselingkuhan menjadi tren di media sosial dan dampaknya. *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 3(2), 100–107.

Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifisasi hukum keluarga di dunia Muslim melalui pembaharuan hukum keluarga: Hukum keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 55–65.

Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). Hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, serta akibat hukum perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1735–1741.

Azkiyah, H. A., Samsudin, S., & Djumhur, A. (2025). Cyber cheating sebagai bentuk pelanggaran hak pasangan suami istri dalam hukum keluarga Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 360–375.

Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai alat rekayasa sosial: Gagasan Roscoe Pound dan relevansinya bagi reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

Dahwadin, Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87.

Eva, Y., Septia, S., & Oktavianani, W. (2020). Media sosial pemicu perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Ijtihad*, 36(2).

Fitri, A. (2020). Pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. *Mahkamah Agung RI*, 1, 1–21.

- Ginting, Y. P., Laurencia, L., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Analisis pembuktian hukum perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1144–1154.
- Ginting, Y. P., Tania, A. I., Young, C., Evelyn, F., Lim, J. A., Addison, K. B., ... & Kuang, T. J. (2024). Sistem pembuktian terhadap perceraian di Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 313–323.
- Hadziq, S. (2019). Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law. *Lex Renaissance*, 4(1), 25–45.
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, Zulkifli, & Yunarti, S. (2021). Tinjauan filosofis terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 16–26.
- Hartati, M., & Yunus, M. (2022). Upaya hukum dan perlindungan terhadap istri dalam perkara suami mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70.
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah bil ma'ruf sebagai asas perkawinan: Kajian QS. Al-Nisa: 19 dan QS. Al-Baqarah: 228. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 155–174.
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023). Pemahaman istri cerai mati dalam penerapan ihdad perspektif 'urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2).
- Iman, S., Suprihartini, L., & Radiansah, D. (2022). Pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyi. *At Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(02), 1–20.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142–150.
- Lahati, T. (2024). Eksistensi dan peran alat bukti elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 97–107.
- Manan, A. (2013). Penemuan hukum oleh hakim dalam praktik hukum acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189–202.
- Manda, R. M., Rohana, S., & Mariska, R. (2024). Cyberaffair: Fenomena perselingkuhan di era digital perspektif kaidah fiqh. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 769–783.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Munib, A. (2022). Kompilasi tujuan perkawinan dalam hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 36–48.

- Ocdiyana, T., Syam, F., & Rapindowaty, R. (2020). Mekanisme izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kerinci. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(1), 49–59.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13–24.
- Priscila, M., Atmojo, T. M. N., Salsabila, A., Ardelia, S. G., Hakim, S., Fachreza Aleaputra, R., & Nugraha, K. A. (2026). Problematika penilaian hakim terhadap alat bukti dalam proses persidangan perkara perceraian di Peradilan Agama. *Policies on Regulatory Reform Law Journal*, 2(1), 26–34.
- Puniman, A. (2018). Hukum perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Purba, E. A. (2024). Sanksi hukum bagi pelaku perselingkuhan dengan perzinahan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah*, 4(1), 28–30.
- Putrayasa, K., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait putusan perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 197–208.
- Putri, F. R. A., Fitria, I., & Latifiani, D. (2020). Hambatan pembuktian dalam pelaksanaan e-litigasi guna mendukung pembaruan hukum di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Prioris*, 8(2), 152–177.
- Qadir, A., & Ramli, M. (2024). Media sosial: Definisi, sejarah, dan jenis-jenisnya. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(6), 2713–2724.
- Ridwansyah, R. (2024). Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01).
- Rohman, M. (2025). Digitalisasi al-bayyinah: Rekonstruksi hukum pembuktian elektronik dalam perkara perceraian di Peradilan Agama. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 5(02), 1235–1248.
- Salmon, H. C. J., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila. *Risalah Hukum*, 21(1), 20–31.

- Sardini, I. (2026). Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 3(2), 103–114.
- Sari, N. D. K., & Yudowibowo, S. (2016). Kekuatan pembuktian persangkaan sebagai alat bukti yang sah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Verstek*, 4(3).
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi utilitarianisme dalam filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1), 27–34.
- Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi mediasi terhadap perkara perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 134–141.
- Sintha, J. M., & Pertiwi, Y. W. (2025). Kekerasan verbal terhadap istri di dalam rumah tangga. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 25(1), 51–60.
- Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).
- Siswanto, R. (2023). Pembaharuan hukum Islam Indonesia. *Eksekusi*, 5(1), 1–24.
- Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran perjanjian perkawinan serta akibat hukumnya: Analisis hukum positif dan hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279–301.
- Susylawati, E. (2008). Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3(1), 81–94.
- Taufik, A. D., Wahyuni, F., & Gunawan, H. (2024). Analisis sejarah dan perkembangan teori utilitarianisme terhadap hukum Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 88–102.
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94.
- Utama, Z. A., & Asokawati, D. (2024). Pembaharuan sistem hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dalam pencegahan kejahatan. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 62–74.

D. Penelitian Terdahulu

- Ahmad, A. (2025). *Penggunaan aplikasi Michat sebagai penyebab perselingkuhan ditinjau dalam aspek hukum Islam*

- Ahmad, B. S. (2024). *Eksistensi perempuan dalam tradisi sebambangan Lampung Pepadun: Studi di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*
- Amelia, A. (2024). *Tinjauan yuridis perjanjian pra kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan bagi para pihak dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*
- Arisandy, M. (2024). *Pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan: Studi kasus Pengadilan Agama Palu Kelas IA.*
- Azizah, A. (2023). *Pandangan hakim terhadap konsep nushuz dan relevansinya terhadap hak nafkah cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan.*
- Faiz, M. F. (2022). *Meneguhkan ketahanan keluarga pegawai negeri sipil melalui peraturan perundang-undangan: Studi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.*
- Heriyono, H. (2009). *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*
- Risky, A. A. (2019). *Tradisi jalan hadat sebagai perjanjian perkawinan: Tinjauan maqashid Imam Al-Syatibi atas tradisi perjanjian perkawinan Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*
- Yanlua, M. (2012). *Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perspektif hukum nasional*
- Yusdani, M. A. (n.d.). *Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari: Studi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

E. Website

- CNA Indonesia. (2026). *Ghosting, KDRT, mabuk penyebab perceraian 400 ribu tahun 2024.* Diakses 17 Maret 2026, dari <https://www.cna.id/lifestyle/ghostingkdr-t-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024-28761>